



PUTUSAN

Nomor 213 /B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HENKEL INDONESIEN, tempat kedudukan Jl. Raya Jakarta Bogor Km 31,2, Cisalak, Pasar Cimanggis, Depok 16953, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

BENJAMIN P. SIMATUPANG, beralamat di Jl. Jati Raya No. 31 RT 003 RW 10, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40 - 42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 1078 /PJ./2010 tanggal 06 Desember 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24027/PP/M.IV/13/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Bandingnya Nomor: 204/MGMT/HI/III/08 tanggal 19 Agustus 2008, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-513/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Surat Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Mei 2008;

LATAR BELAKANG

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/204/05/412/07 tanggal 23 Maret 2007 diterbitkan oleh Terbanding sebagai hasil pemeriksaan tahun pajak 2005;

Bahwa berikut ini Pemohon Banding sajikan persandingan antara perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Banding:

Keterangan	Cfm SPT Pemohon Banding (Rp)	Cfm Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Penghasilan bruto	11.361.260.406,00	21.532.596.120,00	10.171.335.714,00
PPh terutang	1.432.563.298,00	2.404.596.628,00	972.033.331,00
Kredit pajak	1.432.563.298,00	1.432.563.297,00	0,00
Kekurangan pembayaran pokok pajak	0,00	972.033.331,00	972.033.331,00
Bunga pasal 13(2) KUP	0,00	291.609.999,00	291.609.999,00
Jumlah yang masih harus dibayar	0,00	1.263.643.330,00	1.263.643.330,00

Surat Keputusan Keberatan

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2008 Pemohon Banding telah menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 513/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang penolakan terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding dan menambahkan jumlah kurang bayar dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Per SKPLB (Rp)	Ditambah (dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	21.532.596.120,00	158.047.794,00	21.690.643.914,00
PPh terutang	2.404.596.628,00	30.920.245,00	2.435.516.873,00
Kredit Pajak	1.432.563.297,00	0,00	1.432.563.297,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh kurang (lebih) bayar	972.033.331,00	30.920.245,00	1.002.953.576,00
Sanksi bunga Ps. 13(2) UU KUP	291.609.999,00	9.276.074,00	300.886.073,00
Jumlah PPh ymh. (lebih) dibayar	1.263.643.330,00	40.196.319,00	1.303.839.649,00

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui perincian maupun alasan penambahan koreksi dasar pengenaan pajak sejumlah Rp 158.047.794,00 dalam proses keberatan, perincian atas penambahan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding saat proses keberatan tidak disampaikan pada Pemohon Banding;

Pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar & Keputusan Keberatan

Bahwa kekurangan pembayaran pajak menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maupun Keputusan Keberatan Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut, telah Pemohon Banding lunasi dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah (Rp)	Metode pembayaran
23 April & 30 Juli 2007	1.263.643.330,00	SSP atas SKPKB
11 Agustus 2008	40.196.319,00	SSP atas Keputusan Keberatan

Dasar dan Alasan Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap sebagian besar koreksi yang dilakukan pihak Terbanding, dasar dan alasan banding Pemohon Banding ialah sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Koreksi per Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 10.171.334.994,00 atas objek yang belum dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 karena ekuivalensi dengan Harga Pokok Penjualan dan biaya operasional, dengan perincian sebagai berikut:

	Deskripsi		per Terbanding (Rp)	per Pemohon Banding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Goodpack Ltd	400200	139.618.030,00	160.310.663,00	(20.692.633,00)
2	IS Expense	467104	1.984.969.732,00	0,00	1.984.969.732,00
3	Jasa management (H Singapore)	465170	1.983.936.014,00	1.984.478.888,00	(542.874,00)
4	Royalty dibayarkan selama 2005	156100	4.735.079.123,00	3.217.928.562,00	1.517.150.561,00
5	Henkel China	450240	1.732.491,00	0,00	1.732.491,00
6	Henkel GmbH	450240	12.480.741,00	0,00	12.480.741,00
7	Henkel KGaA	450240	26.142.092,00	0,00	26.142.092,00
8	Henkel Loctite	450240	18.097.837,00	0,00	18.097.837,00
9	Henkel Singapore	450240	4.032.080,00	0,00	4.032.080,00
10	Ghenkel Surface	450240	683.485,00	0,00	683.485,00
11	Henkel Technologies	450240	2.186.264,00	0,00	2.186.264,00
12	Cemedine	450290	76.017.530,00	73.340.363,00	2.677.167,00
13	Henkel Adhesive	450290	10.535.800,00	0,00	10.535.800,00
14	Henkel Corporation USA	450290	55.499.124,00	0,00	55.499.124,00
15	Pemb. Dividen ke H Netherland	185900	11.253.630.389,00	2.928.647.669,00	8.324.982.720,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Pemb Jasa ke Henkel KGaA	087000	1.227.955.388,00	2.138.570.983,00	(910.615.595,00)
17	Henkel Financial Services Sea -		0,00	805.178.415,00	(805.178.415,00)
18	Abco Enterprises Ltd - Jasa		0,00	47.335.725,00	(47.335.725,00)
19	Yeochem Malaysia - Jasa		0,00	1.430.311,00	(1.430.311,00)
20	Henkel Malaysia - Jasa		0,00	4.039.547,00	(4.039.547,00)
21	Jumlah		21.532.596.120,00	11.361.261.126,00	10.171.334.994,00

Tambahan koreksi menurut Keputusan Keberatan

Bahwa dalam keputusan keberatan, terdapat penambahan koreksi dasar pengenaan pajak sejumlah Rp 158.047.794.,00;

Menurut Pemohon Banding

Koreksi Terbanding per Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan sebagian besar koreksi yang dilakukan Terbanding dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dasar dan alasan banding Pemohon Banding ialah sebagai berikut:

Deskripsi		per Terbanding (Rp)	per Pemohon Banding (Rp)	Koreksi (Rp)	Tanggapan Pemohon Banding	Reff.
Pemb. Dividen ke H Netherland BV	185900	11.253.630.389,00	2.928.647.669,00	8.324.982.720,00	tidak setuju	A
IS Expense	467104	1.984.969.732,00	0,00	1.984.969.732,00	tidak setuju	B
Pemb Jasa ke Henkel KGaA	087000	1.227.955.388,00	2.138.570.983,00	(910.615.595,00)		
Royalty dibayarkan selama 2005	156100	4.735.079.123,00	3.217.928.562,00	1.517.150.561,00	tidak setuju	C
Henkel China	450240	1.732.491,00	0,00	1.732.491,00		
Henkel GmbH	450240	12.480.741,00	0,00	12.480.741,00		
Henkel KGaA	450240	26.142.092,00	0,00	26.142.092,00		
Henkel Loctite	450240	18.097.837,00	0,00	18.97.837,00		
Henkel Singapore	450240	4.032.080,00	0,00	4.032.080,00	tidak setuju	D
Ghenkel Surface	450240	683.485,00	0,00	683.485,00		
Henkel Technologies	450240	2.186.264,00	0,00	2.186.264,00		
Henkel Adhesive	450290	10.535.800,00	0,00	10.535.800,00		
Henkel Corporation USA	450290	55.499.124,00	0,00	55.499.124,00		
Cemedine	450290	76.017.530,00	73.340.363,00	2.677.167,00	setuju	E
isa management (H Singapore)	465170	1.983.936.014,00	1.984.478.888,00	(542.874,00)		
Goodpack Ltd	400200	139.618.030,00	160.310.663,00	(20.692.633,00)		
Henkel Financial Services Sea - Jasa		0,00	805.178.415,00	(805.178.415,00)	tidak setuju	F
Abco Enterprises Ltd - Jasa		0,00	47.335.725,00	(47.335.725,00)		
Yeochem Malaysia - Jasa		0,00	1.430.311,00	(1.430.311,00)		
Henkel Malaysia - Jasa		0,00	4.039.547,00	(4.039.547,00)		
Jumlah		21.532.596.120,00	11.361.261.126,00	10.171.334.994,00		

Pembayaran dividen ke Henkel Netherland BV

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding, perincian koreksi menurut Terbanding sehubungan pembayaran dividen ialah sebagai berikut:

Pstg date	Reference	Curr	Amount in doc Curr.	Per Terbanding (Rp)	Per SPT Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
27.09.2005	142/FA/IX/2005	EUR	241.093,00	3.017.830.998,00		3.017.830.998,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.09.2005	142/FA/IX/2005	EUR	235.655,41	2.949.767.107,00	2.928.647.669,00	21.119.438,00
10.10.2005		IDR	28.785.112,00	28.785.112,00		28.785.112,00
31.12.2005	JV.44/XII/05	IDR	5.257.247.172,00	5.257.247.172,00		5.257.247.172,00
	Total			11.253.630.389,00	2.928.647.669,00	8.324.982.720,00

Koreksi sebesar Rp 3.017.830.998,00 & Rp 5.257.247.172,00

Pemohon Banding tidak memperoleh perincian atas Bahwa jumlah sebesar Rp 3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 bukan merupakan pembayaran dividen, jumlah tersebut merupakan perkiraan pembayaran dividen yang telah dikoreksi (dilakukan *reversing entry*), dalam hal ini Terbanding hanya memperhitungkan sisi debit dari akun 185900 (*Other Liabilities*), dimana seharusnya sisi kredit akun tersebut (yang mencatat *reversing entry*) juga diperhitungkan;

Bahwa sehingga, di tahun 2005 tidak terdapat pembayaran dividen yang terhutang maupun dibayar sejumlah Rp 3.017.830.998,00 maupun Rp 5.257.247.172,00, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa atas dividen yang dibagikan untuk tahun 2005 sejumlah Rp 2.928.647.669,00 telah Pemohon Banding setorkan Pajak Penghasilan Pasal 26 nya, selisih antara dasar pengenaan pajak menurut Rapat Umum Pemegang Saham (yaitu Rp 3.143.294.096,00) dan menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 26 (yaitu sejumlah Rp 2.928.647.669,00) disebabkan oleh perbedaan selisih kurs saat dilakukannya pembayaran dividen;

Koreksi sebesar Rp 21.119.438,00 & Rp 28.785.112,00

Bahwa jumlah sebesar Rp 21.119.438,00 dan Rp 28.785.112,00 merupakan selisih kurs (*foreign exchange*) antara saat pencatatan di pembukuan Pemohon Banding dengan saat dilakukannya pembayaran, dimana konversi saat pencatatan menggunakan nilai tukar pada saat itu, sementara pembayaran Pajak Penghasilan 26 menggunakan kurs Menteri Keuangan;

Bahwa sehingga, selisih tersebut bukan merupakan kekurangan pembayaran dividen Pemohon Banding, namun diakibatkan selisih kurs;

Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding tidak terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan 26 atas pembayaran dividen di tahun 2005;

IS expense & pembayaran jasa ke Henkel KGaA

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding;

Bahwa IS Expense merupakan biaya sehubungan jasa sistem informasi yang dilakukan Henkel KgaA, koreksi yang dilakukan Terbanding atas koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap IS expense (akun 461704) sebesar Rp 1.984.969.732,00 sehingga tidak diketahui dasar maupun alasan dilakukannya koreksi tersebut;

Bahwa selain itu, Terbanding juga mengenakan Pajak Penghasilan 26 berdasarkan akun 087000 (Provisions for data processing and office equip.) yang merupakan akun di neraca Pemohon Banding atas akrual IS expense, dengan demikian, bila Terbanding mengenakan Pajak Penghasilan 26 berdasarkan akun 471704 dan 087000 akan terjadi pengenaan dua kali Pajak Penghasilan 26 atas jasa yang sama (Jasa sistem informasi);

Bahwa atas penggunaan jasa sistem informasi dari Henkel KgaA, telah Pemohon Banding lakukan pemotongan Pajak Penghasilan 26 nya sejumlah Rp 2.138.570.983,00, berikut ini ialah perincian perbandingan koreksi atas akun 087000 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 26 Pemohon Banding sehubungan jasa sistem informasi oleh Henkel KgaA:

Pstg date	Reference	Text	per Terbanding (Rp)	per Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
25.01.2005	003/IS/U2005	H KGaA, H-NET Data Charges	87.220.487,00	112.763.301,00	1.467.020,00
25.01.2005	003/IS/1/2005	H KGaA, System Price SAP	27.009.834,00		
22.02.2005	004/b/1112005	H KGaA, IT Service Period January 2005	23.493.155,00	23.721.742,00	(228.587,00)
23.03.2005	007/IS/IIU2005	H KGaA, IT Service Period February 2005	231.826.371,00	235.993.021,00	(4.166.650,00)
26.04.2005	092/MGMT/IIU05	H KGaA, HAP Is Service Jan -Mar 2005	174.060.637,00	280.576.591,00	(5.155.719,00)
26.04.2005	092/MGMT/IIU05	H KGaA, H-NET Service Jan - Mar 2005	101.360.235,00		
27.05.2005	013/ISN/2005	H-NET Data Charges - April 2005	77.106.348,00	142.086.912,00	(64.195.551,00)
27.05.2005	013/ISN/2005	Lotus Notes Charges - April 2005			
27.05.2005	013/ISN/2005	Lotus Notes Charges - April 2005			
27.05.2005	013/ISN/2005	System Price SAP Charges - April 2005			
27.05.2005	013/ISN/2005	KGaA Internal Conection Charges -April 2005	785.013,00		
21.06.2005	015/ISNU2005	IT SERVICE PERIOD 05 2005		146.14.380,00	(146.314.380,00)
19.07.2005	021/ISNIU05	H-NET Charges Penod June 2005	77.433.487,00	255.361.871,00	(23.094.335,00)
19.07.2005	021/ISNIU05	SAP Charges Period June 2005			
29.07.2005	023/ITNIU05	Henkel KGaA, HAP IS Service Period June 2005	154.834.049,00		
23.08.2005	027/ISNIIU2005	H Net Charges July 2005	98.992.956,00	103.189.286,00	(4.196.330,00)
19.10.2005	1090144720	IT SERVICE PERIOD 09 2005		100.630.597,00	(101.578.250,00)
24.10.2005	035/1S/X/2005	SERVICE WORKCENTER PD. SERVICE SEPTEMBER 2005		947.653,00	
22.11.2005	1000148587	IT SERVICE PERIOD 10 2005		96.728.128,00	(563.152.813,00)

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 213/B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.11.2005	040/1S/X1/2005	HAP IS SERVICE PERIOD 07-09/2005		161.768.421,00	
30.11.2005	041/IS/XII/2005	IT SERVICE PERIOD 08 2005		153.397.083,00	
14.12.2005	244/1 S/XIU2005	507597 HENKEL KGAA - HNET 11/2005	173.832.816,00	325.091.996,00	
		TOTAL	1.227.955.388,00	2.138.570.983,00	(910.615.595,00)

Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding tidak terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan 26 atas penggunaan jasa sistem informasi dari Henkel KGaA di tahun 2005;

Royalti

bahwa Terbanding berpendapat bahwa objek Pajak Penghasilan 26 atas royalti di tahun 2005 ialah sebesar Rp 4.735.079.123,00, namun demikian, Pemohon Banding tidak memperoleh perincian jumlah objek Pajak Penghasilan 26 atas royalti tersebut, dengan tidak adanya dasar koreksi yang jelas, maka " Banding berpendapat koreksi Terbanding tersebut seharusnya dibatalkan;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Pajak Penghasilan 26 atas royalti Pemohon Banding di tahun 2005 telah dipotong sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Henkel China, Henkel GmbH, Henkel KGaA, Henkel Loctite, Henkel Surface, Henkel Technologies, Henkel Adhesive dan Henkel Corporation USA (akun 450240 dan 450290);

Bahwa Terbanding mengenakan Pajak Penghasilan 26 dengan ringkasan sebagai berikut:

Name	Akun	Jumlah (Rp)
Henkel China	450240	1.732.491,00
Henkel GmbH	450240	12.480.741,00
Henkel KGaA	450240	26.142.092,00
Henkel Loctite	450240	18.097.837,00
Henkel Singapore	450240	4.032.080,00
Henkel Surface	450240	683.485,00
Henkel Technologies	450240	2.186.264,00
Henkel Adhesive	450290	10.535.800,00
Henkel Corporation USA	450290	55.499.124,00
Total		131.389.914,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding, jumlah sejumlah Rp 131.389.914,00 di atas merupakan pembelian barang, sehingga bukan objek Pajak Penghasilan 26;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding, pengenaan Pajak Penghasilan 26 atas transaksi Pemohon Banding dengan vendor tersebut di atas, tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Pemohon Banding minta untuk dibatalkan;

Bahwa objek Pajak Penghasilan 26 yang belum diperhitungkan Terbanding, dari perbandingan antara koreksi Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 26 Pemohon Banding, maka terdapat objek Pajak Penghasilan 26 yang telah Pemohon Banding potong dan laporkan, namun tidak diperhitungkan oleh Terbanding, dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi		per Terbanding (Rp)	per Pemohon Banding(Rp)	Selisih (Rp)
Jasa management (H Singapore)	465170	1.983.936.014,00	1984.478.888,00	(542.874,00)
Goodpack Ltd	400200	139.618.030,00	160.310.663,00	(20.692.633,00)
Henkel Financial Services Sea - Jasa		0,00	805.178.415,00	(805.178.415,00)
Abco Enterprises Ltd - Jasa		0,00	47.335.725,00	(47.335.725,00)
Yeochem Malaysia - Jasa		0,00	1.430.311,00	(1.430.311,00)
Henkel Malaysia - Jasa		0,00	4.039.547,00	(4.039.547,00)
Jumlah		2.123.554.044,00	3.002.773.549,00	(879.219.505,00)

Bahwa dalam hal ini, Terbanding seharusnya juga memperhitungkan pengenaan Pajak Penghasilan 26 yang telah Pemohon Banding lakukan atas vendor-vendor tersebut;

Tambahan koreksi Terbanding dalam proses keberatan

Bahwa menurut keputusan keberatan, terdapat tambahan koreksi sebesar Rp 158.047.794,00 Pemohon Banding tidak mengetahui perincian maupun alasan penambahan koreksi sejumlah Rp 158.047.794,00 dalam proses keberatan, perincian atas penambahan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding saat proses keberatan tidak disampaikan pada Pemohon Banding;

Bahwa karena tidak diketahui perincian maupun alasan adanya penambahan koreksi tersebut secara jelas maka tambahan koreksi tersebut Pemohon banding minta untuk dibatalkan

KESIMPULAN

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang ditetapkan terbanding dalam hal menetapkan jumlah kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Banding;

Bahwa berikut ini Pemohon banding sampaikan persandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut Terbanding dan menurut permohonan banding Pemohon Banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Cfm Banding Pemohon Banding (Rp)	Cfm Terbanding(Rp)	Selisih (Rp)
Penshasilan bruto	11.363.938.293,00	21.690.643.914,00	10.326.705.621,00
PPh terutang	1.433.098.731,00	2.435.516.873,00	1.002.418.142,00
Kredit pajak	1.432.563.297,00	1.432.563.297,00	0,00
Kekurangan pembayaran pokok pajak	535.434,00	1.002.953.576,00	1.002.418.142,00
Bunga pasal 13(2) KUP	160.630,00	300.886.073,00	300.725.443,00
Jumlah yang masih harus dibayar	696.065,00	1.303.839.649,00	1.303.143.584,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24027/PP/M.IV/13/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-513AVPJ.22/BD.06/2008 tanggal 21 Mei 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00001/204/05/412/07 tanggal 23 Maret 2007, atas nama PT. Henkel Indonesien, NPWP: 01.301.841.1-431.000 d/h 01.301.841.1-412.000, Alamat: Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 31.2, Cisalak, Pasar Cimanggis, Depok sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi:

Uraian	Jumlah (Rd)
Dasar Pengenaan Paiaik	21.566.342.329.00
PPh Terutang	2.422.227.798.80
Kredit Paiaik	1.432.563.297.00
PPh yang kurang / (lebih) dibayar	989.664.501,80
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP	296.899.350,50
PPh yang masih harus dibayar (lebih bayar)	1.286.563.852,34

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24027/PP/M.IV/13/2010, tanggal 14 Juni 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. LATAR BELAKANG

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang di Indonesia dan bertempat-kedudukan di Indonesia;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.301.841.1-431.000 d/h 01.301.841.1-412.000 dan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Pemohon Peninjauan Kembali wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 (SPT Tahunan Badan) ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;

Bahwa karena SPT PPh Badan lebih bayar yang diminta direstitusi, maka dilakukan pemeriksaan pajak atas semua jenis pajak, termasuk PPh Pasal 26;

Bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/204/05/412/07 sebagai hasil pemeriksaan pajak, Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi sebesar Rp.8.324.982.720,00 untuk pembayaran dividen ke Henkel Netherland BV, yang dinyatakan sebagai pembayaran dividen yang belum



dikenakan pemotongan PPh Pasal 26. Karena tidak setuju atas ketetapan pajak ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan;

Bahwa atas hasil proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-513/WPJ.22/BD.06/2008 yang mempertahankan koreksi fiskal sebesar Rp.8.324.982.720 atas pembayaran dividen. Karena tidak setuju dengan hasil keberatan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put.24027/PP/M.IV/13/ 2010 sebagai hasil dari proses banding menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali dan mempertahankan koreksi fiskal yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali untuk pembayar dividen, yang dilakukan pada saat pemeriksaan pajak dan kemudian dipertahankan pada saat proses keberatan;

Bahwa dari rincian koreksi fiskal yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah koreksi (Rp)
27.09.2005	3.017.830.998
28.09.2005	21.119.438
10.10.2005	28.785.112
31.12.2005	5.257.247.172
Total	8.324.982.720

Bahwa atas putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

2. PUTUSAN MAJELIS PENGADILAN PAJAK MENGABAIKAN FAKTA BAHWA PENENTUAN SAAT TERUTANGNYA PPh PASAL 26 ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN MENURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, disebutkan:

"Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah saat tersedia untuk dibayarkan (seperti: gaji dan dividen)...";

Bahwa penjelasan nomor 3 dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.43/1993 tentang PPh Pasal 23 / Pasal 26 atas Pembayaran Dividen atau Bagian Keuntungan dari Perseroan Dalam Negeri mengatur;



"Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai saat terutangnya/pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari perseroan dalam negeri, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut:

3.1. Bagi Perusahaan yang tidak go public, saat terutangnya PPh Pasal 23 atau Pasal 26 ialah pada saat disediakan untuk dibayarkan. Adapun yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saat dibukukan sebagai hutang dividen yang akan dibayarkan yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan";

Bahwa saat terutangnya PPh 26 atas pembayaran dividen adalah saat disediakan untuk dibayar, dan bukan sebagaimana menurut Termohon Peninjauan Kembali, yaitu saat pencatatan dividen. Dan yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayar adalah saat dibukukan sebagai hutang dividen, yakni saat pembagian diumumkan/ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;

Bahwa berdasar penjelasan di atas, koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali/ dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajak sehubungan pengenaan PPh Pasal 26 atas pembagian dividen sebesar Rp.8.324.982.720,-tidak berdasar dan kami minta dibatalkan;

3. PUTUSAN MAJELIS PENGADILAN PAJAK MEMPERTAHAKAN KOREKSI TERMOHON BANDING ATAS DIVIDEN TIDAK DIDUKUNG DENGAN PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku pada saat itu):

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya";

Bahwa PT Henkel Indonesien, yang didirikan dengan nama PT Zeta Aneka Kimia pada tanggal 22 Juli 1974 dan berubah nama menjadi PT Henkel Indonesien pada tanggal 14 Januari 2000, adalah perseroan yang merupakan badan hukum sesuai dengan pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1



Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku saat itu), seperti yang disebut di atas. Pendirian PT Henkel Indonesien menjadi Perseroan Terbatas didasarkan atas Akte Notaris No. 212 dari Abdul Latif, SH, yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dengan No. 3616 tanggal 12 September 1974, dan telah diumumkan pada Tambahan No. 345 pada Berita Negara No. 46 pada tanggal 10 Juni 1977;

Bahwa sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan undang-undang di Indonesia dan bertempat-kedudukan di Indonesia, PT Henkel Indonesien juga tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disebut di atas (yang berlaku saat itu);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu:

"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris";

Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku saat itu):

"RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar";

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga memiliki wewenang tertinggi dalam menentukan keputusan-keputusan mendasar, termasuk penggunaan laba bersih atau pembagian dividen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku saat itu) yang berbunyi:

"Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS"

Bahwa penggunaan laba bersih (yakni pembagian dividen) oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasarnya, juga tunduk pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku saat itu) sebagaimana disebut di atas.



Bahwa penggunaan laba bersih (pembagian dividen) Pemohon Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan bilamana telah diputuskan oleh dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan tindakan hukum tersebut dituangkan dalam akte notaris sebagaimana yang dilakukan terhadap pembagian dividen pada tahun 2005 oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Keputusan dan persetujuan untuk pembagian dividen di tahun tersebut telah dituangkan pada Akte No. 1 Tanggal 5 Juli 2005 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Henkel Indonesien, oleh Notaris Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, SH., MH., (SK. Menteri Kehakiman Tanggal 8 Oktober 1993, No. C-170.HT.03.02-TH.1993) yang berbunyi:

"3. Memutuskan untuk membagikan dividen akhir yang berasal dari pendapatan bersih tahun duaribu empat (2004), sejumlah Rp.3.711.090.877,- (tiga milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagai berikut:

- HENKEL NEDERLAND BV sejumlah Rp.3.143.293.973,- (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- MARISON NV sejumlah Rp.567.796.904,- (limaratus enampuluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah)."

Bahwa selain dari pembagian dividen yang telah diputuskan dan disetujui sebagaimana disebut di atas, tidak ada lagi pembagian dividen lain, baik yang terutang maupun yang dibayarkan tunai, yang telah diputuskan oleh RUPS selama tahun 2005;

Bahwa dividen yang berasal dari pendapatan bersih tahun 2005 dibagikan di tahun 2006, sebagaimana dinyatakan dalam "Minutes of the general meeting of shareholders of PT Henkel Indonesien No. 4 tanggal 19 September 2006" yang diterbitkan oleh Notaris Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, SH, MH dimana dinyatakan dalam Agenda Item 3," *After being explained by the Chairman of the meeting and after some discussion the meeting unanimously approved the following: "Determination of appropriation of net earnings of the accounting year 2005 (two thousand and five), amounting to Rp 5,257,247,112,- (five billion two hundred fifty seven million two hundred forty seven thousand one hundred seventy two rupiah) as cash dividend, to be paid to the shareholders proportionally to the amount of shares owned by each shareholder,";*



Bahwa dengan demikian, di tahun 2005 tidak terdapat pembagian dividen sejumlah koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Bahkan, salah satu nilai yang dikoreksi pemeriksa, yaitu Rp 5.257.247.112,- merupakan dividen yang dibayarkan di tahun 2006;

Bahwa oleh karena itu Majelis Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, dan karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas pembagian dividen di tahun 2005 kami minta untuk dibatalkan;

4. PUTUSAN UNTUK MEMPERTAHAKAN KOREKSI TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ATAS DIVIDEN MENGABAIKAN LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT OLEH AUDITOR INDEPENDEN

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah melakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi:

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan";

Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";

Bahwa Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mewajibkan agar:

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur:



"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat bagi kedudukan Wajib Pajak badan";

Bahwa alinea terakhir dari Penjelasan atas Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur:

"Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain";

Bahwa pembukuan yang diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia adalah pembukuan yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Dan pembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding tersebut telah dilakukan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan telah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Prasetio, Sarwoko & Sandjaja - Ernst & Young;

Bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dari pembukuan yang diselenggarakan telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja - Ernst & Young dengan pernyataan wajar tanpa syarat sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Auditor Independen Report No. RPC-4859 yang berbunyi:

"Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Henkel Indonesien pada tanggal 31 Desember 2005, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia";

(In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Henkel Indonesien as of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

December 31, 2005, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia");

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: a. dividen";

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan:

"*Pemotongan* Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 sebagaimana disebut di atas, pemotongan PPh 26 harus dilakukan bila salah satu dari yang berikut terjadi, mana pun yang terjadi terlebih dahulu:

- dilakukannya pembayaran, atau
- terutangnya penghasilan yang bersangkutan;

Bahwa dilakukannya pembayaran dividen sebagaimana dimaksud oleh koreksi fiskal sebesar Rp 3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah terjadi di tahun 2005;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan *bank statement* (rekening koran) untuk semua bulan dari masing-masing bank untuk setiap rekening yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali baik pada waktu pemeriksaan pajak, proses keberatan, dan proses banding. Dan dari semua *bank statement* (rekening koran) tersebut terbukti tidak ada aliran dana keluar untuk pembayaran dividen tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian ketentuan "dilakukannya pembayaran dividen" untuk koreksi fiskal sebesar Rp 3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 yang dilakukan dan dianggap ada oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti;

Bahwa terutangnya penghasilan yang bersangkutan (yakni yang berkaitan dengan pembayaran dividen) sebagaimana yang dimaksud oleh koreksi fiskal sebesar Rp 3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 yang dilakukan oleh Temohon Peninjauan Kembali secara hakikat tidak pernah terjadi di tahun 2005 sehingga tidak terdapat dalam laporan keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh auditor independen;

Bahwa bagian *Current Liabilities* (Hutang Lancar) dari Neraca (*Balance Sheet*) dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja ada mencantumkan bahwa hutang dividen (*dividends payable*) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	2005	2004
Liabilities and Shareholders' Equity		
Current Liabilities		
Short-term bank loans	4,703,431	3,656,081
Trade payables	37,214,654	33,433,158
Other payables	1,619,752	2,987,600
Accrued expenses	3,989,113	4,965,047
Taxes payable	212,717	1,630,048
Dividends payable	0	3,711,091
Total Current Liabilities	47,739,667	50,383,025

Bahwa berdasarkan data hutang dividen (*dividends payable*) pada bagian *Current Liabilities* (Hutang Lancar) dari neraca (*balance sheet*) yang telah diaudit di atas, tidak terdapat hutang dividen sebesar Rp 3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 di akhir tahun 2005;

Bahwa hutang dividen (*dividends payable*), yakni dividen yang telah terutang di akhir tahun namun belum dibayar lewat akhir tahun, adalah Rp 3.711.090.877 untuk tahun 2004 dan Rp -0- untuk tahun 2005. Sehingga, tidak benar bahwa telah terdapat hutang dividend (*dividends payable*) yang terutang diakhir tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*) dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja mencantumkan pembayaran kas untuk dividen (*cash dividends*) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	Issued and paid share capital	Additional paid-in capital	Retained earnings	Total Shareholders' equity
Balance - January 1, 2004	6,949,563	3,571	34,718,936	41,672,070
Cash dividends	0	0	(3,711,091)	(3,711,091)
Net income for 2004	0	0	9,303,008	9,303,008
Balance - December 31, 2004	6,949,563	3,571	40,310,853	47,263,987
Net income for 2005	0	0	13,143,118	13,143,118
Balance - December 31, 2005	6,949,563	3,571	53,453,971	60,407,105

Bahwa berdasarkan data dividen tunai (*cash dividends*) pada baris *Cash dividends* (Dividen tunai) dari laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*) yang telah diaudit di atas, tidak terdapat kas untuk dividen sebesar Rp.3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 selama tahun 2005;

Bahwa bagian Aliran Kas dari Kegiatan-kegiatan Pembiayaan (*Cash Flows from Financing Activities*) dari Laporan Aliran Kas (*Statement of Cash Flows*) dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja bahwa jumlah pembayara dividen yang dibayar tunai adalah sebesar Rp 3.711.090.877,00 sebagaimana yang tertera di bawah ini:

(dalam ribuan Rupiah)	2005	2004
<i>Cash flows from financing activities:</i>		
<i>Proceeds from short-term bank loans</i>	8,406,081	38,080,465
<i>Repayments of short-term bank loans</i>	(7,358,731)	(51,124,384)
<i>Payment of cash dividends</i>	(3,711,091)	(3,505,396)
<i>Interest paid</i>	(1,011,590)	(1,362,028)
<i>Net cash used in financing activities</i>	(3,675,331)	(17,911,343)

Bahwa berdasarkan data pembayaran dividen tunai (*payment of cash dividends*) pada baris *Payment of cash dividends* (Pembayaran dividen tunai) dari Aliran kas dari kegiatan-kegiatan pembiayaan (*Cash flows from*



financing activities) yang telah diaudit di atas, tidak terdapat kas untuk dividen sebesar Rp 3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 selama tahun 2005; Bahwa dengan demikian ketentuan "terutangnya penghasilan yang bersangkutan" (yakni yang berkaitan dengan pembayaran dividen) untuk koreksi sebesar Rp 3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 yang dilakukan dan dianggap ada oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti;

Bahwa koreksi lain sebesar Rp 21.119.438 dan Rp 28.785.112 adalah disebabkan oleh adalah selisih kurs.

Bahwa, sebagai perusahaan yang telah diaudit kantor akuntan publik (KAP), dalam hal ini oleh KAP Prasetio, Sarwoko, & Sandjaja - Ernst & Young, pos-pos hutang (*payables*), termasuk juga hutang dividen (*dividends payable*), dan kas dan bank (*cash and bank*) adalah pos-pos terpenting dalam:

- neraca (*balance sheet*),
- laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*), dan
- laporan aliran kas (*statement of cash flows*),

yang harus diuji sebelum menentukan pemberian opini wajar tanpa syarat dalam laporan auditor independen yang dikeluarkannya. Dan sekiranya ada dividen yang telah dinyatakan akan dibagikan (*declared*) dan terutang di akhir tahun, sebagaimana yang dianggap ada oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dalam koreksi fiskalnya, maka hutang dividen (*dividends payable*) tersebut pasti telah diikuti-sertakan dalam pos neraca (*balance sheet*), laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*), serta laporan aliran kas (*statement of cash flows*) oleh auditor independen dalam laporan keuangan yang telah diauditnya;

5. PUTUSAN MAJELIS PENGADILAN PAJAK TIDAK MEMPERTIMBANGAN FAKTA BAHWA KOREKSI YANG DILAKUKAN PADA HAKIKATNYA ADALAH ATAS ENTRI YANG TELAH DILAKUKAN REVERSAL ENTRY (JURNAL PEMBALIK)

Bahwa koreksi fiskal sebesar Rp 3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding hanya didasarkan atas dua entri di sisi kredit dari akun Other Liabilities yang salah posting atau salah jurnal, namun telah dikoreksi atau dibatalkan oleh entri pembalik (*reversal entry*) dengan jumlah yang sama pada sisi debit di akun tersebut, tanpa memperhitungkan entri-entri pembalik yang telah di-posting dan dijurnal dan tanpa mengecek-silang akan adanya aliran kas keluar



sebagai bukti adanya pembayaran dividen di bank statement (rekening koran);

Bahwa ketiadaan dokumen sumber jurnal pembalik tidak serta merta mengakibatkan jurnal pembalik yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi batal, karena sesungguhnya efek neto dari entri-entri yang salah posting atau salah jurnal beserta dengan entri pembalikannya (reversal entry) masing-masing adalah nihil. Efek neto nihil ini pada hakikatnya adalah benar dalam pembukuan sebab memang tidak terdapat pembayaran dividen sejumlah koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya pembayaran dividen Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding seharusnya menggunakan data uang keluar yang terdapat dalam *Bank Statement* (rekening koran) untuk masing-masing rekening yang dikirim oleh masing-masing bank setiap bulannya;

Bahwa *Bank Statement* (rekening koran) yang dikirimkan secara berkala oleh bank-bank yang bersangkutan untuk masing-masing rekening adalah dokumen yang sah dari pihak ketiga yang independen untuk mengetahui adanya pembayaran tunai untuk dividen tersebut;

Bahwa tidak terdapat jumlah pembayaran dividen keluar negeri sejumlah koreksi yang dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajak, sehingga putusan Majelis Pengadilan Pajak sesungguhnya tidak didukung dengan bukti yang kuat, yaitu adanya pembayaran senilai jumlah koreksi yang dilakukan Termohon terhadap pengenaan PPh Pasal 26 atas dividen;

Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana diatur dalam Pasal 12(3) UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000:

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya";

Bahwa ketiadaan bukti yang menjadi dasar koreksi Termohon Peninjauan Kembali membuat koreksi tersebut kami minta untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-513AVPJ.22/BD.06/2008 tanggal 21 Mei 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00001/204/05/412/07 tanggal 23 Maret 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali NPWP: 01.301.841.1-431.000 d/h 01.301.841.1-412.000 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang masih harus dibayar (lebih bayar) menjadi Rp1.286.563.852,34 sudah tepat dan benar, sedangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HENKEL INDONESIEN**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. HENKEL INDONESIEN**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., dan Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./

Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 213/B/PK/PJK/2012